

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGGUNAAN DESAIN LOGO  
OLEH UMKM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Saifullah<sup>1</sup>, Ririn Wise Liner<sup>2</sup>, Muhammad Ilham<sup>3</sup>**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis<sup>1,2,3</sup>  
*Email: saifullahnurbi@gmail.com<sup>1</sup>, ririnliner@gmail.com<sup>2</sup>,  
ilham.zamar@gmail.com<sup>3</sup>*

**Abstrak**

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang merupakan hak khusus, hal ini berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Logo dapat mencerminkan identitas perusahaan/instansi/badan lainnya sehingga akan dengan mudah dikenal oleh banyak orang. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Studi research library yang merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia merupakan sesuatu yang melekat dalam masyarakat yang mana sifatnya mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Bentuk perlindungan untuk menjamin hak para penyedia jasa dalam hal ini Desainer, dapat melakukan upaya pencatatan ciptaan, dengan pencatatan ini sudah tentu memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan tidak melakukan pencatatan, keuntungan yang diperoleh adalah kemudahan dalam proses pembuktian Hak Cipta apabila timbul sengketa.

**Kata Kunci:** *Hak Cipta, Perlindungan, Konsumen, Logo, UMKM*

**Abstract**

*Copyright is an exclusive right which is a special right, this means that no other party is permitted to exploit this right without permission from the Creator or Copyright holder. A logo can reflect the identity of a company/agency/other body so that it will be easily recognized by many people. The research method used in this journal is a research library study which is a library study, meaning that information is collected through the use of library sources, such as literature searches. The existence of Intellectual Property Rights in relations between humans is something inherent in society whose nature follows the dynamics of development of society itself. A form of protection to guarantee the rights of service providers, in this case designers, can make efforts to record creations. This registration certainly provides more benefits compared to not recording them. The advantage obtained is the ease of the process of proving copyright if a dispute arises.*

**Keywords:** *Copyright, Protection, Consumer, Logo, UMKM.*

## **A. Pendahuluan**

Hak atas Kekayaan intelektual (HKI) atau intellectual Property Rights adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta.<sup>1</sup>

Didalam Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut terdapat Hak cipta, objek perlindungan Hak Cipta meliputi hasil dari ciptaan manusia pada bidang tertentu saja, yang diberikan sebagai perlindungan serta apresiasi atas kreativitas Pencipta yang kemudian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, salah satu onjek perlindungan Hak Cipta adalah Logo. Logo merupakan ciptaan yang dilindungi oleh UUHC berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f yang berbunyi, “yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah”<sup>2</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang merupakan hak khusus, hal ini berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Logo dapat mencerminkan identitas perusahaan/instansi/badan lainnya sehingga akan dengan mudah dikenal oleh banyak orang. Logo memiliki makna dan filosofi tersendiri yang terkandung didalamnya, logo juga mampu untuk meningkatkan branding sebuah perusahaan/instansi/badan lainnya. Menurut David E. Carter, logo adalah identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual.<sup>1</sup> Logo dapat juga disebut dengan simbol, tanda gambar, merek dagang (trademark) yang berfungsi sebagai lambang identitas diri serta tanda pengenalan yang merupakan ciri khas suatu badan.<sup>3</sup>

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek bisa menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, selain itu merek berguna untuk para konsumen, mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, suatu merek akan berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi oleh karena reputasi dari merek tersebut. Jika suatu perusahaan memakai merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang

---

<sup>1</sup> Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), PT Indeks, Jakarta, 2008, hal. 143

<sup>2</sup> Hidayat, Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 01(02), 2017

<sup>3</sup> Mahadiena Fatmashara, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 02 (01), 2020

rendah.<sup>4</sup> Merek yang baik dapat menjadi identitas prooduk, jaminan mutu, perlambangan citra positif, simbol reputasi bisnis dan sejarah perusahaan, kebanggaan konsumen, loyalitas pelanggan, simbol status sosial, penentu nilai tambah, dan daya pembeda dengan produk sejenis milik asing.

Pada kali ini fokus penulis dari hak kekayaan intelektual yaitu mengenai hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang yang mencetuskan ide maupun menciptakan suatu maha karya. Hak eksklusif sendiri yaitu hak Ketika ciptaan tersebut lahir yang artinya otomatis langsung melekat pada seseorang yang menciptakan hak cipta. Mengenai hak eksklusif tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka (1) UndangUndang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan melihat fenomena komersialisasi hak cipta orang lain, di dalam Undang-Undang no 28 tahun 2014 diwajibkan untuk meminta ijin penggunaan hak cipta dalam hal ini lagu untuk digunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penggunaan lagu pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta di Indonesia sendiri merupakan pelanggaran hak cipta tertinggi di dunia dan termasuk dalam golongan sepuluh besar pembajakan hak cipta tertinggi.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Studi *research library* yang merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur. Sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti itulah yang dimaksud dengan literatur. Memahami literatur akan membantu memahami sifat masalah yang dihadapi, dengan memahami literatur akan membantu memahami tujuan dari masalah.

## **C. Hasil dan Pembahasan (Bold)**

### **1. Hak Cipta Merupakan Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual**

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia merupakan sesuatu yang melekat dalam masyarakat yang mana sifatnya mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atas kemampuan intelektual yang dimilikinya, hak tersebut berupa hak moral untuk mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan pribadinya dan hak ekonomi untuk memperloeh keuntungan atas karya yang

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey & Eddy Damian, dkk. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT Alumni, hal. 131-132.

<sup>5</sup> Akhmad Munawar and Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Al-Adl : Jurnal Hukum 8, no. 2 (2016): 125–37,

dihasilkannya.<sup>6</sup> Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Awal mula munculnya perlindungan terhadap Hak Cipta di dunia karena adanya penemuan mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa, mesin ini mempermudah pencetakan karya-karya tulis dalam jumlah besar. Perkembangan yang pesat ini membuka peluang baru bagi orang-orang untuk menikmati suatu karya tulis. Dalam hal ini pengusaha percetakan pada saat itu meminta pada raja untuk memiliki hak memperbanyak atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Hak cipta yang digunakan pertama kali di dunia yaitu Copyright, yang merupakan hak untuk memperbanyak (the right to copy), sebelumnya hak pengarang untuk memperbanyak karyanya tidak begitu diperhatikan, sehingga hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit saja. Statute of Anne pada tahun 1710, merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia yang juga memberikan pengaruh besar dalam sejarah perkembangan dan perlindungan hak cipta di dunia.<sup>7</sup>

Kepemilikan atas merek dapat menimbulkan masalah di kemudian hari apabila pemilik merek tidak mendaftarkan logo untuk mendapatkan perlindungan hak cipta sekaligus. Bisa saja terjadi logo didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta. Hal inilah yang mendasari pembuat Undang-undang untuk memasukkan larangan pencatatan hak cipta atas logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Diharapkan dengan adanya larangan ini, logo yang telah dipakai sebagai merek tidak akan didaftarkan pihak lain dalam perlindungan Hak Cipta.

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis 2016, istilah logo telah disebutkan secara terang dalam definisi merek itu sendiri. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Terkait masalah perlindungan logo dalam bidang hak kekayaan intelektual, sebaiknya pemerintah membuat aturan yang lebih jelas terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan baik dalam ranah hak cipta atau dalam ranah merek. Mengingat perlindungan hak cipta atas logo timbul sejak diciptakan maka perlindungan hukum terhadap logo

---

<sup>6</sup> Djumhana, Ahmad & R. Djubaedillah. (1993). Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 51-58

<sup>7</sup> Haris Munandar & Saily Sitanggang. 2011. Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya. Jakarta: Esensi Erlangga Group, hal. 51-52.

tetap harus dipertahankan dengan menambah klausul mengenai pembuktian hak cipta atas logo tersebut. Pemerintah juga perlu untuk memperketat pemeriksaan substantif maupun materiil terhadap seluruh karya yang didaftarkan di seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama di bidang Merek dan Hak Cipta.

## **2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Logo**

Pada dasarnya pencatatan memang bukanlah merupakan kewajiban bagi pencipta. Pencatatan Hak Cipta tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud didasari oleh prinsip deklaratif yang dianut oleh UUHC. Hal ini menjadi dasar bahwa suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi Hak Ciptanya.

Bentuk perlindungan untuk menjamin hak para penyedia jasa dalam hal ini Desainer, dapat melakukan upaya pencatatan ciptaan, dengan pencatatan ini sudah tentu memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan tidak melakukan pencatatan, keuntungan yang diperoleh adalah kemudahan dalam proses pembuktian Hak Cipta apabila timbul sengketa.

## **3. Perlindungan Hukum Logo Sebagai Ciptaan Dalam UU Hak Cipta 2002 dan UU Hak Cipta 2014**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Dengan demikian sebelum berlakunya UU Hak Cipta 2014, terhadap Ciptaan dapat dilakukan pendaftaran untuk dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan oleh Direktorat Jenderal, sedangkan dengan berlakunya UU Hak Cipta 2014, terhadap Ciptaan dapat dilakukan pencatatan dalam Daftar Umum Ciptaan oleh Menteri.

Selaras dengan definisi Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta 2014 Hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga seketika saat Ciptaan tersebut diwujudkannyatakan, maka lahirlah Hak Pencipta atas Ciptaannya tersebut.

Dengan diberlakukannya UU Hak Cipta 2014, perlindungan terhadap Hak Cipta khususnya logo lebih ditingkatkan dengan jangka waktu perlindungan yang lebih lama yaitu 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta. Penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai

hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara pelanggaran dan lainnya mengenai hak cipta adalah pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya atau berada di wilayah NKRI, diutamakan harus menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dan memperoleh ganti rugi. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, atau pameran karya yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta. Ganti rugi tersebut harus dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

#### **4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek UMKM Di Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dikatakan usaha mikro ialah usaha produktif kepunyaan orang perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memiliki standar usaha mikro yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil ialah suatu usaha dicoba oleh badan usaha maupun orang perorangan yang bukan anak perusahaan ataupun bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik tidak langsung ataupun langsung, dari usaha besar atau usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil yang mana yang ada dalam undang-undang tersebut.

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional mempunyai kedudukan dalam pemeran utama diaktivitas penyedia lapangan kerja; ekonomi; pemain penting diperekonomian lokal serta pencipta pasar baru; pemberdayaan masyarakat; serta kapasitasnya dari PDB serta neraca pembayaran.<sup>9</sup> Total kontribusi UMKM dari PDB Nasional ialah total dari seluruh zona ekonomi UMKM, di tahun 2013 UMKM sanggup memberikan sumbangsi Rp. 5.440 triliun dari dasar harga berlaku oleh PDB Nasional.

Jika dilihat dari kemampuan serta kedudukannya yang sangat besar, UMKM diharap berkembang semetode semaksimal bisa jadi selaku suatu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan paling utama terhadap merek dagang. Oleh sebab itu kita kurang peka serta tidak membagikan perlindungan

---

<sup>8</sup> Widowati Maria Teresa, Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Notarius, Vol. 12 (01), 2019

<sup>9</sup> Saputra, M. B. B., et.all. The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME's Product Trademarks. Amnesti Jurnal Hukum, Vol,3, 2021

terhadap produk yang kita punya, dari kesimpulannya banyak dari produk Indonesia khususnya produk yang mempunyai nilai tradisional yang ide-ide dijiplak oleh pihak luar (Putra, 2018). Produk yang diberikan perlindungan hak merek cuma bisa dibuat oleh pemegang hak atas produk itu (eksklusif). Jadi terdapat pihak lain yang mau menghasilkan benda yang sama berkewajiban memperoleh lisensi terlebih dulu dari si pemegang hak serta melakukan pembayaran atas royalti dari pemakaian tersebut. Aksi produksi atas suatu barang yang sudah diberikan perlindungan hak merek tanpa seizin pemegang hak ialah pelanggaran yang bisa menimbulkan akibat hukum.<sup>10</sup>

Adanya Undang-Undang Merek 2016 dapat menjadi suatu metode pemerintah untuk memberikan perlindungan usaha UMKM lewat perlindungan kekayaan intelektualnya yang berbentuk Merek. Adanya pengakuan Merek yang dibagikan terhadap pelaku usaha UMKM untuk itu industri besar maupun pelaku usaha yang mempunyai perlakuan buru, tidak serta merta bisa mendapatkan kekayaan intelektual milik pelaku usaha UMKM dikarenakan kepemilikan Merek yang sudah didaftarkan serta dilindungi oleh pemerintah. Bila terdapat sengketa yang timbul dari terdapatnya sengketa kepemilikan Merek, pemerintah cuma mengacu sertifikat Merek selaku fakta kepemilikan hak dari Merek, kecuali terjadi pembatalan hak dari merek bersumber pada gugatan merek yang dicoba oleh pihak di pengadilan Niaga.

#### **D. Penutup**

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia merupakan sesuatu yang melekat dalam masyarakat yang mana sifatnya mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Bentuk perlindungan untuk menjamin hak para penyedia jasa dalam hal ini Desainer, dapat melakukan upaya pencatatan ciptaan, dengan pencatatan ini sudah tentu memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan tidak melakukan pencatatan, keuntungan yang diperoleh adalah kemudahan dalam proses pembuktian Hak Cipta apabila timbul sengketa. Dengan diberlakukannya UU Hak Cipta 2014, perlindungan terhadap Hak Cipta khususnya logo lebih ditingkatkan dengan jangka waktu perlindungan yang lebih lama yaitu 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

---

<sup>10</sup> Indrawati, S., & Setiawan, B. Extension of Legal Awareness for the Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration. Surya Abdimas, Vol.4, p.37-43. Lindsey, T. (2005). HKI. (Bandung: Alumni,2020)

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Munawar and Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016)
- Djumhana, Ahmad & R. Djubaedillah. (1993). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti
- Haris Munandar & Saily Sitanggang. 2011. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group,
- Hidayat, *Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 01(02), 2017
- Ilham, Muhammad, Saifullah Saifullah, and Nova Resty Kartika. "Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 2 (2023): 58-66.
- Indrawati, S., & Setiawan, B. Extension of Legal Awareness for the Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration. *Surya Abdimas*, Vol.4, p.37-43. Lindsey, T. (2005). *HKI*. Bandung: Alumni,2020
- Mahadiena Fatmashara, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 02 (01), 2020
- Saputra, M. B. B., et.all. *The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME's Product Trademarks*. *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol,3, 2021
- Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT Indeks, Jakarta,2008
- Tim Lindsey & Eddy Damian, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni
- Widowati Maria Teresa, *Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal Notarius*, Vol. 12 (01), 2019